BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Jalan. MT.Haryono No.60 Kabupaten Pacitan
Telepon : (0357) 3230330
Email : set.pacitan@bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 005/HK.01.01/K.JI-18/3/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR: 060/K.JI-18/SK/HK.01.01/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang :

a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pacitan, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pacitan; dan
c. bahwa telah terjadi perubahan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Pacitan sehingga perlu merubah keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor: 060/K.JI-18/Sk/HK.01.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor: 060/K.JI-18/SK/HK.01.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: 115.01.2.686349/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR: 060/K.JI-18/SK/HK.01.01/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.**

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konsekuensi;
   c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;

i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi
a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID;
f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
g. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
h. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor: 115.01.2.686349/2021 Tanggal 23 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 02 Maret 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
KETUA,

BERTY STEFANUS HRW, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jatim.
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Nomor : 005/HK.01.01/K.JI-18/3/2021
Tanggal : 02 Maret 2021

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	**BERTY STEFANUS HRW, S.H**	Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pembina
2.	**AGUS HARIYANTO,S.Pd**	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Tim Pertimbangan PPID
3.	**SYAMSUL ARIFIN,S.Th.I**	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Tim Pertimbangan PPID
4.	**MOHAMAD MASHURI**	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Tim Pertimbangan PPID
5.	**SULAMI,S.Pd.I**	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Tim Pertimbangan PPID
6.	**SITI AMINAH,S.E**	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	**IMAM AGUS SANTOSA**	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8.	**IMAM SYAHRONI,S.Pd**	Staf Divisi Humas	Petugas Pelayanan Informasi
9.	**SONNY PRIYUNIO,S.Kom**	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi
10.	**EKA DWI TURSINA**	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
11.	**WAHYUNI,S.H**	Staf Divisi Hukum dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
12.	**ASRUL JATI NUGROHO,S.H**	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
13.	**SHINTA MEIDIAWATI A.,S.Pi**	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Pelayanan Informasi
14.	**MUHAMMAD IFAN ZAHRONI**	Satpam	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 02 Maret 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
KETUA,

BERTY STEFANUS HRW,SH